

BPHTB

2011

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 1, LD.2011/NO.1 HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : -Bahwa untuk memperkuat basis perekonomian dari sektor perpajakan, Pemda mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan di daerah. Potensi pemindahan hak dan pemberian hak baru atas tanah dan/atau bangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai bidang, dan bea perolehan tersebut harus ditetapkan dengan Perda.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkeu Nomor PMK 147/PMK.07/2010; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek BPHTB. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NPOPTKP. Juga diatur mengenai penetapan pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, pemeriksaan, insentif pemungutan, dan sanksi administrasi. Ketentuan Pidana juga diatur terkait pajak BPHTB ini.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2011.
- Terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kerahasiaan wajib pajak